

## TRADISI “JUJURAN” PADA PERKAWINAN ADAT DAYAK BAKUMPAI MENURUT HUKUM ISLAM

Nikmah, <sup>2</sup>Elvi Soeradji<sup>3</sup> Ardi Akbar Tanjung

<sup>1-2</sup>Pascasarjana IAIN Palangkaraya<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

---

### Abstrak

Agama islam mensyari’atkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang. Setiap daerah memiliki corak adat kebudayaan masyarakat yang berbeda yang dipertahankan dari dulu hingga sekarang. Jujuran merupakan salah satu prosesi tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat dayak bakumpai yang dilakukan sebelum keberlangsungan proses pernikahan antara pihak calon suami dan pihak calon istri. Jujuran adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua) yang dalam arti jujuran berbeda dengan mahar. Dalam kebiasaan masyarakat suku dayak bakumpai di Kabupaten Murung Raya jujuran turut menentukan berhasil atau tidaknya acara perkawinan. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini pertama, bahwa masyarakat dayak bakumpai memahami uang Jujuran sebagai Syarat wajib perkawinan di sebagian masyarakat dayak bakumpai. kedua, adanya Jumlah atau patokan yang ditawarkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, Ketiga, uang Jujuran dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri dalam pernikahan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat perspektif-analitik. Dalam menganalisis permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dengan meneliti praktek jujuran secara khusus, kemudian praktek tersebut dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan normatif, apakah praktek jujuran pada masyarakat adat dayak bakumpai yang ada di Kabupaten Murung raya tersebut sudah sesuai dengan hukum islam dengan berpacu pada dalil-dalil Al-Qur’an maupun Hadits.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat dayak bakumpai Kabupaten Murung Raya berupa tradisi jujuran di pahami sebagai syarat wajib pernikahan, maka apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak pada pembatalan prosesi pelaksanaan pernikahan, kemudian dengan adanya pematokan jumlah atau nominal jujuran maka akan menghambat bagi calon suami yang kurang mampu memenuhi permintaan pihak perempuan tersebut, serta dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan Padahal dalam Islam dikenal prinsip rafat taisir (mengutamakan kemudahan) dalam urusan pernikahan. Jujuran dalam adat pernikahan tersebut punya konsekuensi negatif, seperti terhambatnya pernikahan apalagi bagi mereka yang sudah serius satu sama lain, mendorong terjadinya kawin lari atau bahkan terjalannya hubungan di luar nikah, terputusnya hubungan baik antara pihak pria beserta keluarganya hanya karena pihak pria tidak bisa membayar uang Jujuran yang diberikan, maka pernikahan pun dibatalkan.

**Kata Kunci :** Tradisi Jujuran Perkawinan Adat Dayak Bakumpai Menurut Hukum Islam

### Abstract

Islam stipulates marriage is to obtain a peaceful life full of love and affection. Each region has a different style of community cultural customs that have been maintained from the past until now. Honesty is one of the traditional traditional processions carried out by the Bakumpai Dayak community which is carried out before the continuation of the marriage process between the prospective husband and the prospective wife. Honesty is a gift from a man to a woman given on the basis of a mutual agreement (the parents) which in the sense of honesty is different from a dowry. In the custom of the Bakumpai Dayak people in Murung Raya Regency, honesty also determines the success or failure of the wedding ceremony. The main problem in this research, first, is that the Bakumpai Dayak community understands honest money as a mandatory condition for marriage in some Bakumpai Dayak communities. second, the amount or standard offered by the woman to the man, Third, honest money at a high price is an honor in itself in the marriage. This type of research is a field research that is perspective-analytic. In analyzing the existing problems, the authors used qualitative data analysis methods using inductive thinking, namely by examining the practice of honesty in particular, then the practice was analyzed deductively using a normative approach, whether the practice of honesty in the indigenous Dayak Bakumpai community in Murung Raya Regency is It is in accordance with Islamic law by relying on the arguments of the Qur'an and Hadith.

The results showed that the tradition carried out by the Dayak Bakumpai indigenous people of Murung Raya Regency in the form of the honest tradition is understood as a mandatory requirement for marriage, so if it is not fulfilled it will have an impact on the cancellation of the wedding procession, then with the determination of the amount or nominal honesty it will hinder a prospective husband who is less able to fulfill the woman's request, and at a high price is an honor. Whereas in Islam there is the principle of *raf'at taisir* (prioritizing convenience) in marriage matters. Honesty in marriage customs has negative consequences, such as delaying marriage, especially for those who are serious about each other, encouraging elopement or even the establishment of relationships outside of marriage, breaking good relations between the man and his family just because the man cannot pay the money. Honesty is given, then the marriage was annulled.

**Keywords :** Honesty Tradition of Bakumpai Dayak Traditional Marriage According to Islamic Law

## A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pada dasarnya sudah merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan desa, dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam undang-undang desa, maka hal tersebut sudah merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan pelaksanaan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan jika pemberdayaan masyarakat tidak dapat direalisasikan secara maksimal sebagaimana amanat yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maka pemerintah desa dan perangkatnya dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan sampai pada pemberhentian.

Masyarakat desa Tanjung Leban merupakan masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani, nelayan, buruh, pedagang. Selain itu ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai Guru, PNS, swasta serta sebagian mengadu nasib ke negeri seberang seperti Malaysia dan di luar daerah lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanjung Leban masih perlu diperhatikan. Misalnya dalam pemberdayaan masyarakatnya. Jika dilihat dari aspek geografi sosiologis masyarakat desa Tanjung Leban memiliki potensi-potensi tersendiri yang bisa menunjang taraf hidupnya.

Berdasarkan pengamatan penulis pemberdayaan masyarakat desa di desa Tanjung Leban belum berjalan dengan baik, karena belum terwujudnya indikator dari pemberdayaan itu sendiri, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang no 6 tahun 2004 tentang desa pada pasal 1 ayat (12) yang mana pemberdayaan akan terwujud jika terbentuknya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat desa Tanjung Leban memiliki banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, seperti halnya hasil perkebunan nenas yang bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk makanan, hasil dari nelayan, dari hasil nelayan tersebut seharusnya bisa dijadikan sebagai usaha dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya, misalnya dijadikan olahan makanan yang menarik atau meningkatkan daya jual yang tinggi sehingga masyarakat menjadi lebih potensial. Namun, hal ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, karena kurangnya pemahaman atau pengalaman dari masyarakat itu sendiri, inilah yang menjadi faktor pemberdayaan masyarakat tidak tercapai, oleh karena itu masyarakat harus bisa memanfaatkan apa yang diupayakan pemerintah desa dalam pemberdayaan dengan baik seperti pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada masyarakat. Jika masyarakat mampu mengembangkan pola pikir dalam menyelesaikan suatu masalah akan terciptalah sebuah kemandirian dari masyarakat tersebut.

Apabila dipandang dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan ditingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jamannya Rasulullah saw, sehingga kala itu dikenal dengan istilah *siyasah*. Hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan dikaji oleh para ulama dalam lapangan *Fiqh al-siyasah*, dalam kajian ini dipelajari diantaranya

masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.

Dalam *fiqh siyasah* konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang artinya menjadi asas, dasar atau pembinaan.

*Siyasah* dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan rotasi pemerintahan Islam sampai saat ini dikenal dengan sebutan *siyasah al-dusturiyah*.

*Siyasah al-dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah pandangan-pandangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya. *Siyasah Dusturiyah* adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan penguasa dan rakyat.

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai *al-imamah* atau *ulil amri* yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa.

Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di desa seperti di desa Tanjung Leban yang masih sangat membutuhkan bimbingan dalam hal pemberdayaannya. Jika pemberdayaan masyarakatnya sudah terpenuhi maka akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat. Selain peran kepala desa, perangkat desa, maupun lembaga-lembaga desa, partisipasi masyarakat pun menjadi faktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga kedua pihak bisa berperan secara optimal dan sinergis.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum Islam**”.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian

tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial hubungan hubungan timbal balik. Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada responden. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi dekat dengan tempat tinggal penulis dan penulis melihat masih perlunya bimbingan dalam masalah pemberdayaan masyarakat.

### C. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban

Sebelum memaparkan mengenai pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Leban penulis akan paparkan tentang undang-undang no 6 tahun 2014. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Menteri yang menangani desa saat ini adalah menteri dalam negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika.

Undang-undang ini mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa,

pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ketentuan umum pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pada pasal 78 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia serta mengatasi kemiskinan yaitu melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi lokal. Melalui peningkatan kesejahteraan ini akan menciptakan masyarakat yang mandiri.

Pemberdayaan merupakan kekuasaan aparat atau lembaga pemberdayaan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdayaan atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan yang memberdayakan dan diberdayakan. Adapun yang memberdayakan yaitu adalah pemerintah desa itu sendiri ataupun lembaga pemberdayaannya, sedangkan yang diberdayakan adalah masyarakatnya. Pemberdaya berupaya memberikan dukungan dan fasilitas sehingga masyarakat bisa berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.

Melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat bermotifkan pemandirian (berdikari), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*, untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang mengacu pada cara berfikir, sikap, berperilaku, maka pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayan masyarakat di perdesaan adalah pendayagunaan sumber daya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi dan kemandirian (berdikari).

Berdasarkan wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan sekretaris desa mengenai Kemandirian di desa Tanjung Leban menurut bapak Umar selaku sekdes mengatakan bawa masyarakat desa Tanjung Leban belum mandiri penuh, karena masyarakat belum mampu mengembangkan ilmu atau pengetahuan yang didapat dari pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa, mereka hanya bisa menerima namun belum bisa merealisasikannya.

Berdasarkan teori yang sudah peneliti paparkan mengenai kemandirian masyarakat dimana suatu masyarakat bisa dikatakan mandiri apabila masyarakat mampu melakukan perubahan sosial diri dari situasi bergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri dan

memiliki inisiatif sendiri dalam mengembangkan kretivitas yang dimiliki.

Menurut bapak Sekdes Tanjung Leban kebijakana yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu:

1. Menghidupkan BUMDES sebagai wadah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.
2. Melimpahkan dana untuk pemberdayaan
3. Mendirikan BUMDES Mart agar masyarakat mudah mendapatkan keperluan yang dibutuhkan, baik dibidang pertanian, perkebunan, maupun perikanan.
4. Adanya usaha pengolahan dodol untuk merangkul beberapa tenaga kerja dari remaja desa.

Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan.

Beberapa wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala desa, sekdes, LPMD dan BUMDES pada penjelasan sebelumnya memberikan keterangan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa Tanjung Leban, yaitu :

1. Olahan dodol nenas
2. Gotong royong
3. Tanaman obat keluarga
4. Membentuk kelompok peternakan
5. Kelompok budidaya madu lebah
6. Bantuan jaring kepada nelayan

Menurut saudara Afan Afrizal sasaran utama dalam pemberdayaan desa Tanjung Leban yaitu :

- a. Meningkatkan pendapatan desa
- b. Membantu ekonomi masyarakat
- c. Memberikan peluang kerja pada remaja
- d. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yaitu, mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhan dibidang perkebunan, pertanian dan nelayan, yang mana hal ini telah disediakan oleh BUMDES dengan membuka BUMDES MART.

Maka dari pemerintah desa Tanjung sudah berupaya melakukan dalam hal pemberdayaan, namun masyarakat belum mampu untuk mengembangkan kemampuan, memepgunakan daya dan potensi yang dimiliki menjadi masyarakat yang mandiri. Pemrintah desa susah berupaya agar masyarakat bisa memberdayakan potensi mereka dan memperoleh manfaat dari apa yang sudah diupayakan.

Pemerintahan desa wajib mengembangkan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dan masyarakat berhak menerima atas pemberdayaan itu sendiri. Sehingga timbullah hubungan timbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat merupakan satu dari kesatuan. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk masyarakatnya sendiri, dan begitu pula dengan masyarakat selalu mendukung apa yang dilakukan.

Di desa Tanjung Leban sendiri dalam hal pemberdayaan masyarakat yang belum maksimal, seperti SDM yang belum memungkinkan, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.



Dari pernyataan Bapak H. Atim selaku Kades dapat disimpulkan bahwa selain SDM yang kurang, dari pemerintahan desa sendiri masih sangat minim sekali kepedulian akan masyarakatnya dan tidak mampu mengkoordinir apa yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu pemberdayaannya tidak berjalan dengan baik.

Menurut peneliti, pemberdayaan di desa Tanjung Leban belum berjalan dengan baik karena belum memenuhi indikator dari pemberdayaan itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat 12 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai pemberdayaan. Karena di desa Tanjung Leban belum bisa mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya, masyarakat tidak bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya.

Peneliti tidak hanya melakukan pengumpulan data dengan wawancara, peneliti juga mengumpulkan data menggunakan angket. Berikut merupakan hasil dari angket yang sudah peneliti sebarakan kepada masyarakat desa Tanjung Leban:

**Tabel IV. 1**

**Tanggapan Responden Tentang Pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	20	40%
b. Kurang setuju	6	12%
c. Tidak setuju	26	52%
Jumlah	50	100%

Dari data ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban belum terlaksana dengan baik, karena dari pemerintah sendiri belum bisa mencapai dari tujuan pemberdayaan itu sendiri. Tujuan dari pemberdayaan agar terbentuknya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kemandirian merupakan indikator dari pemberdayaan masyarakat, dengan kemandirian masyarakat mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga menjadi masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Sedangkan masyarakat belum mampu menjadi masyarakat yang mandiri.

**Tabel IV. 2**

**Tanggapan Responden Tentang Pemerintah desa melaksanakan pelatihan kepada masyarakat sebagai bentuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung**

**Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	35	70 %
b. Kurang setuju	9	18 %
c. Tidak setuju	6	12 %
Jumlah	50	100%

Dari data ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah melaksanakan pelatihan kepada masyarakat sebagai bentuk dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah wawasan kepada masyarakat agar nantinya masyarakat mampu mengolah daya pikir/kemampuan yang dimiliki. Karena apa yang dilakukan untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat tersebut. Dengan adanya pelatihan ini masyarakat bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki dan bisa memanfaatkannya untuk menstabilkan kesejahteraan. Jadi, masyarakat harus benar-benar mampu dalam mengaplikasikan apa yang sudah diterima.

**Tabel IV. 3**

**Tanggapan Responden Tentang Pemerintah desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan nelayan kepada masyarakat dengan baik**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	22	44 %
b. Kurang setuju	28	56 %
c. Tidak setuju	0	0%
Jumlah	50	100%

Dari data ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat kurang setuju jika pemerintah desa sudah melaksanakan pemberdayaan dibidang pertanian dan nelayan.

**Tabel IV. 4**

**Tanggapan Responden Tentang Masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis memiliki potensi yang sangat baik untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	36	72 %
b. Kurang		

setuju	1	2 %
c. Tidak setuju	13	26%
Jumlah	50	100%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki potensi, dengan adanya potensi ini masyarakat mampu untuk melaksanakan program pemberdayaan. Namun masyarakat belum mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, karena kurangnya pemahaman dan keinginan dari masyarakat, sesuai dengan apa yang sudah dikatakan bapak Umar selaku Sekretaris desa pada penjelasan sebelumnya, yang mana masyarakat hanya bisa menerima namun tidak bisa mengembangkannya.

**Tabel IV. 5**

**Tanggapan Responden Tentang Masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis sudah memiliki kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 6 Tahun 2014**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	18	36 %
b. Kurang setuju	5	10 %
c. Tidak setuju	27	54 %
Jumlah	50	100%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terbentuknya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel IV. 6**

**Tanggapan Responden Tentang Sasaran utama dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	31	62 %
b. Kurang setuju	3	6 %
c. Tidak setuju	16	32 %
Jumlah	50	100%

Dari data tersebut menunjukkan masyarakat setuju bahwa program kegiatan mengenai

pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Tanjung Leban. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tentang pemberdayaan, yang mana pemberdayaan merupakan suatu wadah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel IV. 7**

**Tanggapan Responden Tentang Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	22	44 %
b. Kurang setuju	11	22 %
c. Tidak setuju	17	34 %
Jumlah	50	100%

Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa partisipasi dari masyarakat sudah ada dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan, jika partisipasi sudah mampu masyarakat lakukan maka kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik.

**Tabel IV. 8**

**Tanggapan Responden Tentang Kerjasama antar kelompok atau lembaga di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis berjalan sangat baik dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	8	16 %
b. Kurang setuju	13	26 %
c. Tidak setuju	29	58 %
Jumlah	50	100%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terbentuk kerja sama antar kelompok atau lembaga dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Lembaga berperan sebagai pemberdaya, jika antar lembaga tidak bisa bekerja sama maka suatu kegiatan tidak akan terlaksana sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan.

**Tabel IV. 9**

**Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Manusia yang kurang memadai menyebabkan program pemberdayaan masyarakat di Desa**

**Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkulu belum bisa berjalan dengan maksimal**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	33	66 %
b. Kurang setuju	7	14 %
c. Tidak setuju	10	20 %
Jumlah	50	100%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden setuju jika pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan sumber daya manusia kurang memadai.

**Tabel IV. 10**

**Tanggapan Responden Tentang Dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkulu masih dikatakan tidak seimbang atau merata sehingga menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat**

Pilihan Jawaban	N = 50	
	Frekuensi (f)	Persentase (%)
a. Setuju	35	70 %
b. Kurang setuju	3	6 %
c. Tidak setuju	12	24
Jumlah	50	100%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden setuju jika dana kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak seimbang atau merata sehingga menghambat pelaksanaan program kegiatan.

Berdasarkan identifikasi data yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara, angket dan tinjauan lapangan, maka dalam hal ini pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban belum sepenuhnya direalisasikan dengan baik sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Baik dari masyarakatnya, maupun dari pemerintah desanya sendiri.

Hal ini disebabkan kurangnya peduli dari masyarakat akan hal yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai pemberdayaan masyarakat, kurangnya pengalaman atau binaan dari pemerintah desa sendiri untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada, sehingga tidak ada kemajuan dari individual masyarakat sendiri, sehingga kegiatan yang dilakukan pemerintah desa tidak berjalan sesuai yang ditargetkan. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi dengan

perencanaan ke arah yang lebih baik, namun hal itu belum mampu dilakukan di desa Tanjung Leban. Selain itu tidak seimbangnya dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga program kegiatan menjadi terhambat.

**Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Berdasarkan data yang sudah peneliti dapat dari hasil penelitian melalui wawancara, dapat peneliti simpulkan ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung ataupun penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Tanjung Leban, yaitu:

**1. Faktor Pendukung**

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yaitu:

- a. Dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap proker pemberdayaan masyarakat
- b. Dukungan dari kepala desa
- c. Finansial/dana dari desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
- d. Kerja sama antar kelompok atau lembaga
- e. Kerperdulian masyarakat

**2. Faktor Penghambat**

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan data yang peneliti dapat dari wawancara, yaitu:

- a. Tidak seimbangnya operasional atau dana, baik itu dana untuk pemberdayaannya sendiri dan kepada pelakana
- b. Tidak atau kurangnya saling berkoordinasi antar lembaga dengan aparat desa, maupun dengan masyarakatnya.
- c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat, maksud dari kurangnya partisipasi masyarakat disini dimana yang lebih berpartisipasi yaitu masyarakat yang menerima atau merasakan dari pemberdayaan tersebut, sedangkan yang tidak menerima merasa acuh atau tidak peduli terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- d. Kurangnya pengalaman atau kemampuan sumber daya manusia mengenai pemberdayaan
- e. Cuaca atau kondisi alam, misalnya cuaca ketika musim angin nelayan tidak bisa ke laut, musim panas susah masyarakat untuk berkebun maupun bertani.
- f. Kurang tepatnya sasaran kegiatan

**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana**

Konsep pemberdayaan sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW, beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi ditengah-tengah masyarakat.

Suatu pemberdayaan akan terwujud jika sudah terbentuknya suatu kemandirian dan kesejahteraan dari masyarakatnya. Sesuai dengan teori yang sudah



peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya jika dilihat dari prinsip kesejahteraan dalam Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Di desa Tanjung Leban jika berbicara mengenai kesejahteraan bisa dikatakan sudah mulai sejahtera, karena masyarakatnya sudah bisa memenuhi kebutuhan material maupun spiritual.

Prinsip selanjutnya keadilan didalam al-quran disebutkan pada urutan ketiga terbanyak dalam al-quran setelah kata Allah dan ‘Ilm. Hal ini menunjukkan nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam islam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Q. S Al-Hadid:25:

Di desa Tanjung Leban masih belum bisa dikatakan sudah memenuhi prinsip keadilan, karena berdasarkan data yang peneliti dapat hanya sebagian masyarakat yang merasakan kebijakan pemerintahan desa mengenai pemerataan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang sudah dikatakan oleh bapak kepala desa pada penjabarannya sebelumnya bahwa masih kurang tepatnya sasaran.

Prinsip selanjutnya yaitu partisipasi, partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat dalam islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa partisipasi sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, maka dari itu apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa harus melibatkan masyarakat. Di desa Tanjung Leban sendiri berdasarkan data yang sudah peneliti dapat bahwasanya pemerintah sudah menerapkan prinsip partisipasi ini, karena setiap apa yang dilakukan masyarakat diikuti sertakan ataupun dilibatkan dan menampung setiap aspirasi dari masyarakat., sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Jika partisipasi sudah ditumbuhkan dengan baik maka akan terciptanya keseimbangan pemberdayaan diantara masyarakat.

Ilmu dan keterampilan merupakan salah satu faktor naiknya taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis pembinaan dan pendidikan mutlak diperlukan. Allah berfirman (Q. S. Al-Mujadalah [58]:11)

Pemerintah desa Tanjung Leban sudah berupaya dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat

desa Tanjung Leban, meskipun tidak sepenuhnya sempurna. Hal ini jika dikaitkan dengan kaidah fiqih siyasah, yaitu:

مالا يدرك كله لا يترك كله

“Jika tidak dapat melaksanakan seluruhnya, secara sempurna, maka tidak harus ditinggalkan seluruhnya”.

Sebelum memutuskan suatu kebijakan, seorang pemimpin harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila sudah timbul keyakinan mengenai kebaikan suatu keputusan yang diambil, dalam arti keputusan tersebut bermanfaat bagi umat, maka keputusan harus dilaksanakan, kecuali ada alasan-alasan lain yang lebih meyakinkan bahwa keputusan diatas tidak bermanfaat bagi umat. Dengan demikian, keputusan yang pertama harus dikaji ulang atau diganti dengan keputusan lain yang diyakini lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

اليقين لا يزال بالشك

“Yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lain sama yang sama kualitasnya.”

Seorang pemimpin dalam melakukan kebijakan harus selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kebijakan umum seseorang pemimpin harus selalu berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat.”

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyasah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Leban jika dilihat dari pembahasan sebelumnya, masih belum bisa dikatakan sudah maksimal. Karena, belum terlaksananya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 12 mengenai pemberdayaan. Yang mana masyarakat belum mampu mengembangkan pola pikir atau kemampuan daya yang dimiliki. Dari kemampuan itulah masyarakat akan terbentuknya masyarakat mandiri dan sejahtera. Namun, demikian bukan berarti pemberdayaan di desa Tanjung Leban tidak berjalan, karena masih ada upaya dari pemerintah desa lakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat mampu merubah dari situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas inisiatif dan kreativitas masyarakat. Hanya saja belum maksimal, disebabkan beberapa hal yang menjadi faktor dalam pelaksanaan. Seperti, masyarakat masih sangat minim pengalaman ataupun wawasan mengenai pemberdayaan dan begitu juga dari pemberdayanya sendiri, sehingga masyarakat harus benar-benar memanfaatkan pembinaan yang dilakukan mengenai pemberdayaan, dimana tujuan dari pembinaan ini

agar masyarakat lebih mengerti bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di desa, sehingga bisa menciptakan kemandirian pada masyarakat. Pemerintah desa Tanjung sudah berupaya semampu mungkin agar pemberdayaan masyarakat bisa terlaksanakan.

2. Ada beberapa faktor dalam pemberdayaan masyarakat desa, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah dukungan dari masyarakat atau partisipasi masyarakat, dukungan dari kepala desa, bantuan finansial atau dana dari desa, kerja sama anatar kelompok atau lembaga lainnya. Selain itu ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu : tidak seimbang nya operasional atau dana, baik itu dana untuk pemberdayaannya sendiri dan kepada pelaksana, tidak atau kurangnya saling berkoordinasi antar lembaga dengan aparat desa, maupun dengan masyarakatnya, kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai pemberdayaan dan faktor cuaca atau alam.
3. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah mengenai pemberdayaan masyarakat desa di desa Tanjung Leban jika dilihat berdasarkan prinsip pemberdayaan sudah sesuai dengan prinsip tersebut, tapi belum seutuhnya. Meskipun begitu pemerintah desa atau bisa dikatakan sebagai imamah sudah berupaya untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat, meskipun masih belum memaksimalkannya.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adib Susilo, Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam Vol. 1, No. 2, Agustus 2016 FALAH-Jurnal Ekonomi Syariah, hlm. 201
- Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Equilibrium, Vol.3, No.2, Desember 2015
- Aries Djanuari, *Sistem Pemerintah Desa*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016),
- Ariyadi, Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4.1 (2017): 32-39.
- Ariyadi, S. H. I., and S. E. I. Masdian. *KONSEP BAGI HASIL MAALAN PETAK ULUH DAYAK BAKUMPAI HUKUM EKONOMI SYARIAH*. Penerbit K-Media, 2019.
- Hening Suryo, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kemandirian Masyarakat, *Transformasi* No. 29 Tahun 2016 Volume I, hal. 47
- Josep Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustista, 2016),.
- Kementerian Agama, *Al-quran terjemahan*, (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2014).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media, 2001).
- Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiih Siyasah*, (Jawa Tengah: Naya Expending Management, 2019).
- Muhammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011).
- Norcahyono, Norcahyono, and Ariyadi Ariyadi. "Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan Euthanasia Dalam Pendidikan Waris Islam." *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5.1 (2019): 50-61.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
- Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan daalm Islam" *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017.
- Reski Ananda Saputra, *Studi Legislasi Desa: Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Pelalawan Tahun 2016*, JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April 2018.
- Salim dan Syahrums, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Ciptapustaka Media, 2007).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta:Rajawali Pers, 2013),
- Suharto, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Suratman, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung :Alfabeta, 2014).
- Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Jurnal Mitsaqan Ghalizan* 1.1 (2021): 56-71.
- Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap ;Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, (Jakarta Selatan: Laksana, 2019).
- Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Universitas Terbuka, 2010)
- Ulfi Purta Sany, *Prinsip-prinsip Pembedayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran*, *Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 39 No 1 (2019), hlm.33
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1